

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 38 TAHUN 2021, SERI D

PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 38 TAHUN 2021

TENTANG

TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa tugas, fungsi dan tata kerja telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 79 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- b. bahwa dengan adanya perubahan susunan organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, sehingga Peraturan Bupati Cirebon Nomor 79 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten

Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1486);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1, Seri D);

7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 20, Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Bupati adalah Bupati Cirebon.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.
8. Dinas adalah Dinas Pemuda dan Olahraga.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.
10. Sekretariat Dinas adalah Sekretariat Dinas Pemuda dan Olahraga.

11. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pemuda dan Olahraga.
12. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Pemuda dan Olahraga.
13. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pemuda dan Olahraga;
14. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi.
16. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
17. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
18. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
19. Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
20. Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
21. Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II KEPALA DINAS

Pasal 2

- (1) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

- (3) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan bahan perencanaan pada Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - b. perumusan kebijakan bidang kepemudaan dan olahraga;
 - c. pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan;
 - d. pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan;
 - e. pengembangan kapasitas kepramukaan;
 - f. pelaksanaan administrasi Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

BAB III SEKRETARIAT DINAS

Bagian Kesatu Sekretariat Dinas

Pasal 3

- (1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat Dinas mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan aset, dan perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta mengoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kepemudaan dan olahraga.
- (3) Sekretariat Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Sekretariat Dinas;
 - b. pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kepemudaan dan olahraga;
 - c. pengendalian pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
 - d. pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan
 - e. pengendalian pelaksanaan pengelolaan kearsipan, keprotokolan dan kehumasan;
 - f. pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian;

- g. pengendalian pengelolaan administrasi keuangan dan pengelolaan aset/barang milik daerah;
- h. perumusan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan dan penganggaran;
- i. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan dan pelaporan kinerja dan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- j. pengoordinasian penyusunan penataan organisasi dan tata laksana;
- k. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat Dinas; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 4

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan administrasi kepegawaian.
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. pelaksanaan pengamanan sarana dan prasarana kantor;
 - c. pelaksanaan penjagaan kebersihan lingkungan kantor;
 - d. pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana kantor serta kendaraan dinas/operasional;
 - e. pelaksanaan penyediaan kebutuhan rumah tangga meliputi listrik, air, telepon serta peralatan rumah tangga kantor;
 - f. pengelolaan administrasi persuratan/dokumen baik masuk maupun keluar serta pelaksanaan pendistribusian surat/dokumen kedinasan;
 - g. pelaksanaan penyediaan alat tulis kantor dan barang cetakan serta penggandaan;
 - h. pengendalian pelaksanaan kearsipan, keprotokolan

- dan kehumasan;
- i. pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan serta pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat;
 - j. penyiapan bahan penyusunan analisis jabatan dan analisis kebutuhan pegawai;
 - k. pelaksanaan urusan pengembangan karir, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pemberhentian dan pensiun pegawai;
 - l. pelaksanaan urusan disiplin pegawai, penghargaan, dan evaluasi kinerja pegawai serta pengembangan pegawai;
 - m. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Subbagian Program dan Keuangan

Pasal 5

- (1) Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian Program dan Keuangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- (2) Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan dan aset.
- (3) Subbagian Program dan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Subbagian Program dan Keuangan;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan yang meliputi penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
 - c. penyusunan perjanjian kinerja, Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi kinerja;
 - d. penyusunan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta Laporan Penyelenggaraan

- Pemerintahan Daerah (LPPD) dan/atau Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
- e. pelaksanaan penilaian risiko melalui identifikasi risiko, analisis risiko, dan rencana tindak pengendalian risiko serta pelaporan pengendalian risiko;
 - f. penyiapan bahan penyusunan penataan organisasi;
 - g. pengelolaan dan penyajian data dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan;
 - h. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan layanan administrasi keuangan;
 - i. pelaksanaan akuntansi dan verifikasi pengelolaan keuangan;
 - j. penyiapan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
 - k. pengoordinasian dan penyusunan laporan keuangan;
 - l. penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah dan pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
 - m. penyusunan laporan dan rekonsiliasi barang milik daerah;
 - n. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan; dan
 - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV BIDANG KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu Bidang Kepemudaan

Pasal 6

- (1) Bidang Kepemudaan dipimpin oleh Kepala Bidang Kepemudaan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Bidang Kepemudaan mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan kepemudaan.
- (3) Bidang Kepemudaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Bidang Kepemudaan;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan;

- c. penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda pelopor, wira usaha pemuda dan pemuda kader kabupaten;
- d. pemenuhan hak setiap pemuda melalui perlindungan pemuda, advokasi, akses pengembangan diri, penggunaan prasarana dan sarana tanpa diskriminatif, partisipasi pemuda dalam proses perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pengambilan keputusan program strategis kepemudaan;
- e. pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan melalui implementasi Rencana Aksi Daerah (RAD) tingkat kabupaten;
- f. perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana dan sarana kepemudaan kabupaten;
- g. pemberian penghargaan pemuda dan organisasi pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi;
- h. peningkatan kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda;
- i. penyelenggaraan seleksi dan pelatihan Pasukan Pengibar Bendera;
- j. pelaksanaan pemberdayaan pemuda atau organisasi kepemudaan melalui kemitraan dengan dunia usaha;
- k. peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan kabupaten;
- l. pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan;
- m. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Kepemudaan; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Seksi Pemberdayaan Pengembangan Organisasi Kepemudaan

Pasal 7

- (1) Seksi Pemberdayaan Pengembangan Organisasi Kepemudaan dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Pengembangan Organisasi Kepemudaan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kepemudaan.
- (2) Seksi Pemberdayaan Pengembangan Organisasi Kepemudaan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pengembangan organisasi kepemudaan.

- (3) Seksi Pemberdayaan Pengembangan Organisasi Kepemudaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Pemberdayaan Pengembangan Organisasi Kepemudaan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan pengembangan organisasi kepemudaan;
 - c. penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda pelopor, wira usaha pemula dan pemuda kader kabupaten;
 - d. pemenuhan hak setiap pemuda melalui perlindungan pemuda, advokasi, akses pengembangan diri, penggunaan prasarana dan sarana tanpa diskriminatif, partisipasi pemuda dalam proses perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pengambilan keputusan program strategis kepemudaan;
 - e. pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan melalui implementasi Rencana Aksi Daerah (RAD) tingkat kabupaten;
 - f. perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana dan sarana kepemudaan kabupaten;
 - g. pelaksanaan pemberdayaan pemuda atau organisasi kepemudaan melalui kemitraan dengan dunia usaha;
 - h. peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan kabupaten;
 - i. penyediaan data dan informasi kepramukaan berbasis elektronik;
 - j. peningkatan dan pengembangan kapasitas organisasi kepramukaan dan SDM kepramukaan tingkat daerah;
 - k. penyelenggaraan kegiatan kepramukaan tingkat daerah;
 - l. perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana dan sarana kepramukaan tingkat daerah;
 - m. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Pengembangan Organisasi Kepemudaan; dan
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepemudaan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Seksi Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda

Pasal 8

- (1) Seksi Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda dipimpin oleh Kepala Seksi Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kepemudaan.
- (2) Seksi Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.
- (3) Seksi Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kepemimpinan dan kepeloporan pemuda;
 - c. pemberian penghargaan pemuda dan organisasi pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi;
 - d. peningkatan kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda;
 - e. penyelenggaraan seleksi dan pelatihan Pasukan Pengibar Bendera;
 - f. pelaksanaan seleksi Pemuda Pelopor;
 - g. peningkatan bimbingan mental dan spiritual pemuda;
 - h. pelaksanaan kegiatan bela negara;
 - i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepemudaan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

BAB V
BIDANG OLAHRAGA

Bagian Kesatu
Bidang Olahraga

Pasal 9

- (1) Bidang Olahraga dipimpin oleh Kepala Bidang Olahraga yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

- (2) Bidang Olahraga mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan olahraga.
- (3) Bidang Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Bidang Olahraga;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang olahraga;
 - c. pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;
 - d. penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten;
 - e. pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi;
 - f. pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga;
 - g. pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi;
 - h. pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga kabupaten;
 - i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Olahraga; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Seksi Pembibitan dan Peningkatan Prestasi Olahraga

Pasal 10

- (1) Seksi Pembibitan dan Peningkatan Prestasi Olahraga dipimpin oleh Kepala Seksi Pembibitan dan Peningkatan Prestasi Olahraga yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Olahraga.
- (2) Seksi Pembibitan dan Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pembibitan dan peningkatan prestasi olahraga.
- (3) Seksi Pembibitan dan Peningkatan Prestasi Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Pembibitan dan Peningkatan Prestasi Olahraga;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembibitan dan peningkatan prestasi olahraga;

- c. penyelenggaraan kejuaraan olahraga *multi event* dan *single event* tingkat kabupaten;
- d. penyelenggaraan kejuaraan dan pekan olahraga tingkat kabupaten;
- e. partisipasi dan keikutsertaan dalam penyelenggaraan kejuaraan;
- f. pelaksanaan seleksi atlet daerah;
- g. pemusatan latihan daerah, ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan (*sport science*);
- h. pembinaan dan pengembangan atlet berprestasi kabupaten;
- i. pemberian penghargaan olahraga kabupaten;
- j. koordinasi dan sinkronisasi penyediaan data dan informasi sektoral olahraga;
- k. fasilitasi peningkatan mutu pelatih dan tenaga keolahragaan;
- l. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembibitan dan Peningkatan Prestasi Olahraga; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Olahraga yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Seksi Pembudayaan Olahraga

Pasal 11

- (1) Seksi Pembudayaan Olahraga dipimpin oleh Kepala Seksi Pembudayaan Olahraga yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Olahraga.
- (2) Seksi Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pembudayaan olahraga.
- (3) Seksi Pembudayaan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Pembudayaan Olahraga;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembudayaan olahraga;
 - c. pelaksanaan pembentukan dan pengembangan pusat pembinaan dan pelatihan olahraga serta sekolah olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha;
 - d. pelaksanaan pemberdayaan perkumpulan olahraga

- dan penyelenggaraan kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar;
- e. penyelenggaraan, pengembangan dan pemasaran festival dan olahraga rekreasi;
 - f. pemberdayaan perkumpulan olahraga rekreasi;
 - g. penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga rekreasi;
 - h. pengembangan olahraga wisata, tantangan dan petualangan;
 - i. pemanfaatan olahraga tradisional dalam masyarakat;
 - j. pengembangan olahraga masyarakat meliputi olahraga rehabilitasi dan olahraga penyandang disabilitas;
 - k. pelaksanaan festival olahraga masyarakat, invitasi olahraga tradisional dan pekan olahraga penyandang disabilitas;
 - l. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembudayaan Olahraga; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Olahraga yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Seksi Sarana Prasarana dan Organisasi Olahraga

Pasal 12

- (1) Seksi Sarana Prasarana dan Organisasi Olahraga dipimpin oleh Kepala Seksi Sarana Prasarana dan Organisasi Olahraga yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Olahraga.
- (2) Seksi Sarana Prasarana dan Organisasi Olahraga mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan sarana prasarana dan organisasi olahraga.
- (3) Seksi Sarana Prasarana dan Organisasi Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Sarana Prasarana dan Organisasi Olahraga;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sarana prasarana dan organisasi olahraga;
 - c. pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga kabupaten;
 - d. pemberian rekomendasi teknis perizinan penggunaan sarana prasarana olahraga milik pemerintah daerah kabupaten;

- e. pengelolaan data kelembagaan olahraga;
- f. standardisasi organisasi keolahragaan;
- g. pengembangan organisasi keolahragaan;
- h. peningkatan kerja sama organisasi keolahragaan kabupaten dengan lembaga terkait;
- i. pemberian penghargaan bagi organisasi keolahragaan berprestasi;
- j. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Sarana Prasarana dan Organisasi Olahraga; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Olahraga yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 13

Pembentukan, tugas, fungsi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemuda dan Olahraga ditetapkan dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan kebutuhan dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas menunjang tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, atau Jabatan Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditentukan berdasarkan kebutuhan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas dan fungsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab secara berjenjang kepada atasan langsung masing-masing dan wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (3) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya.

Bagian Kedua
Hal Mewakili

Pasal 16

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Penjabaran lebih lanjut mengenai uraian tugas dan penetapan nomenklatur Jabatan Pelaksana, diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 79 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 79 Seri D.28), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 12 April 2021

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 12 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 34